



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat, tanggal lahir / umur: Sungai Pimping, 24 November 1997/26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email; XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir / umur: Sontang, 04 Mei 1987/ 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email; XXX@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pasaman, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena; Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan bersama Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2022. pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja untuk beli susu formula anak, namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Pasaman, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama; ANAK, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022; selama ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan hanya sekali bertemu dengan Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut ke dalam hadanah Penggugat;

10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan rata-rata sekitar sebulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar /membiayai nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, ditambah 25 (dua puluh lima) persen pertahun;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping . Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh satu orang anak yang bernama; ANAK, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022; dalam hadanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah satu orang anak yang bernama; ANAK, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022, sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, ditambah 25 (dua lima) persen pertahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator yang bernama Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., M.H., berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 mediasi yang dilakukan berhasil, tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi terdapat kesepakatan tentang hadhanah sebagai berikut;

- Bahwa pihak kesatu (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) selama menikah telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022;
- Bahwa pihak kesatu (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) sepakat 1 (satu) orang anak sebagaimana point 1 diatas diasuh, dirawat, dibesarkan dan diberikan kasih sayang oleh pihak kedua (Tergugat) selaku ayah kandungnya;
- Bahwa pihak kesatu (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) sepakat yang memberikan nafkah anak tersebut adalah pihak kedua (Tergugat) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan mencabut posita poin 10 dan petitum poin 4 terkait dengan nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diverifikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan identitas Tergugat benar;
2. Bahwa terkait dengan poin 1, 2, 3 benar;



3. Bahwa terkait dengan poin 4 benar sebagian, karena Penggugat tidak pernah bekerja selama berumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa pada poin 5 benar sebagian, Penggugat mengatakan bertengkar terjadi karena Penggugat meminta beli susu untuk anak adalah tidak benar. Tergugat ada memberi uang kepada Penggugat, namun Penggugat merasa kurang dan menuntut lebih;
5. Bahwa poin 6 benar;
6. Bahwa poin 7 tidak benar, yang benar Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga namun orangtua Penggugat sudah tidak menyetujui untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa poin 9, sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa anak tetap dalam asuhan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait poin 3 (tiga) tidak benar, Penggugat bekerja sebagai buruh tani dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama;
2. Bahwa terkait poin 4 (empat) tidak benar, Tergugat kurang dalam memberikan uang untuk membeli susu anak dan Penggugat meminta uang lagi ke Tergugat namun uang tersebut tidak di berikan oleh Tergugat;
3. Bahwa terkait poin 6 (enam) benar;
4. Bahwa terkait poin 7 (tujuh), Penggugat dan Tergugat telah sepakat di dalam mediasi tanggal 11 Desember 2023, anak yang bernama ANAK,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022, dalam hadanah

Tergugat;

Berdasarkan Replik Penggugat atas jawaban Tergugat, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama LubukSikaping untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh satu orang anak yang bernama; ANAK, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022; dalam hadanah Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengunggah duplik sesuai dengan court calender yang telah ditentukan, sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor NIK: XXX, tertanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs





diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

## **2. Bukti Saksi**

**1. SAKSI**, tempat tanggal lahir Sei. Pimping, 27 Januari 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena nafkah lahir berupa uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kurang, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi hanya mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, saksi ikut serta dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi rukun dalam membina rumah tangga;

- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat, Penggugat tidak memberikan pertanyaan dan tanggapannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat, Tergugat tidak memberikan pertanyaan dan tanggapannya;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Tapanuli Selatan, 05 September 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2020;

- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pasaman sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi hanya mengetahuinya karena keluarga Tergugat mendatangi Saksi dan membicarakan mengenai perceraian Pengugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, saksi ikut serta dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi rukun dalam membina rumah tangga;

- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Penggugat, Penggugat tidak memberikan pertanyaan dan tanggapannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi 2 Penggugat, Tergugat tidak memberikan pertanyaan dan tanggapannya

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang telah di unggah dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mememeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I, M.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

### **Pokok Perkara**

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat demikian juga sebaliknya beberapa dalil jawaban Tergugat telah tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut dapat dijadikan sebagai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg, Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 09 September 2020 yang tercatat di KUA Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022 saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) orang saksi pihak Penggugat yang merupakan ayah kandung dan tetangga Penggugat, meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil karena sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai begitupun dengan Tergugat yang juga tidak keberatan untuk terjadinya perceraian dengan Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat begitupun sebaliknya dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain *sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

### **Petitum tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutanannya selain meminta Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, juga meminta menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK,

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022, berada dibawah pengasuhan/*hadhanah* Penggugat (petitum 3);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dalam hal pengasuhan/*hadhanah* sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022 berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandung yang pada kenyataannya tidak ada masalah, dan anak tersebut nyaman bersama Tergugat dan selama menikah dengan Penggugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut dengan menetapkan *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022 berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandung, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, Tergugat wajib membuka akses kepada Penggugat atau tidak menghalangi Penggugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak,

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam amar putusan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Bangun Raya, tanggal 08 Maret 2022 berada dalam pengasuhan/*hadhanah* Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Faizal Afdha'u, S.H.I dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elva

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

**Sriyanto, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Faizal Afdha'u, S.H.I**

**Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Elva Yulia, S.HI**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)